

**PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
DI KELURAHAN KEMBANG PASEBAN, KECAMATAN MERSAM,
KABUPATEN BATANGHARI)**



SKIRPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH :

M KHOIRI

21103080102

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial bersyarat. Akan tetapi, dalam praktiknya di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya pembaruan data, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi bantuan. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di wilayah tersebut serta sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengkaji praktik penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pendamping PKH, aparat kelurahan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan masyarakat yang tidak menerima bantuan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menilai praktik penyaluran bantuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafāfiyyah*), tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah*), dan kebermanfaatan (*mashlahâh*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Kembang Paseban belum sepenuhnya berjalan transparan dan adil. Informasi mengenai jadwal pencairan dan daftar penerima memang disampaikan melalui musyawarah kelurahan dan media komunikasi warga, namun penyampaiannya belum merata sehingga sebagian masyarakat kesulitan mengakses informasi resmi. Dari sisi keadilan, masih ada penerima yang tidak memenuhi kriteria tetapi tetap menerima, sementara masyarakat miskin yang lebih layak justru belum terdata akibat lemahnya pembaruan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-shafāfiyyah* (transparansi) belum optimal, begitu pula prinsip *mas'ūliyyah* (tanggung jawab sosial) dan *maslahah* (kebermanfaatan) yang belum sepenuhnya tercapai karena bantaun tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, perbaikan sistem verifikasi data, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan partisipasi masyarakat diperlukan agar penyaluran bantuan PKH lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai keislaman.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Penyaluran Bantuan Sosial, Hukum Ekonomi Syariah, Keadilan, Transparansi, Maslahah

ABTRACT

The Family Hope Program (PKH) is one of the government's strategic policies to alleviate poverty and improve the welfare of the poor through conditional social assistance. However, in practice in Kembang Paseban Village, Mersam District, Batanghari Regency, the program's implementation still faces various problems, such as inaccurate recipient targeting, weak data updates, and a lack of transparency in the aid distribution process. These issues raise fundamental questions about how PKH aid is distributed in the region and the extent to which it reflects the principles of Islamic economic law.

This study uses a qualitative approach with field research aimed at examining the distribution practices of the Family Hope Program (PKH) in Kembang Paseban Village, Mersam District, Batanghari Regency. Data were collected through in-depth interviews and direct observation of PKH facilitators, village officials, Beneficiary Families (KPM), and non-recipients. A juridical-empirical approach was used to assess the distribution practices from the perspective of Islamic economic law, with a focus on the principles of justice (al-'adl), transparency (al-shafāfiyyah), social responsibility (mas'ūliyyah), and usefulness (mashlahâh).

The research results show that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Kembang Paseban Village has not been fully transparent and fair. Information regarding the disbursement schedule and recipient list is conveyed through village meetings and community communication media, but this distribution is not evenly distributed, making it difficult for some residents to access official information. In terms of fairness, some recipients who do not meet the criteria still receive it, while poorer, more deserving individuals have not been recorded due to weak data updates. This condition indicates that the principles of al-'adl (justice) and al-shafāfiyyah (transparency) are not optimal, as are the principles of mas'ūliyyah (social responsibility) and maslahah (benefit), which have not been fully achieved because assistance is not properly targeted. Therefore, improvements to the data verification system, increased accountability, and strengthened community participation are needed to make the distribution of PKH assistance more fair, transparent, and in accordance with Islamic values.

Keywords: *Family Hope Program, Distribution of Social Assistance, Sharia Economic Law, Justice, Transparency, Maslahah*

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Khoiri
Nim : 21103080102
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juli 2023
Yang menyatakan,


M Khoir

M Khoiri
NIM. 21103080102

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M Khoiri
NIM : 21103080102
Judul Skripsi : Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 23 Juli 2025
Pembimbing

Dr. Saifuddin, SHL, MSI
19780715 200912 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-892/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KELURAHAN KEMBANG
PASEBAN, KECAMATAN MERSAM, KABUPATEN BATANGHARI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. KHOIRI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080102
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 68a55c122e1e6



Penguji I

Dr. H. Hamam Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6Aa0162925170



Penguji II

Dr. Zulfiana Elly Truantina, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6Aa5592034136



Yogyakarta, 30 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6Aa5596548081

MOTTO

“When doubt whispers impossibility,

Try to start even if it's slow.

Because, staying still won't take you anywhere”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa Syukur

“Alhamdulillah Robbil ‘Alamin”

saya persembahkan karya sederhana ini selain kepada diri sendiri, yaitu kepada mereka yang penih kasih kebersamai.

Bapak dan Ibu

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, kupersembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibu yang selalu menjadi tempatku berpulang, yang mengajarku arti kuat dan Ikhlas. Terimakasih atas kasih sayang, doa, dan restu yang tiada putus. Semoga setitik pencapaian ini menjadi penawar lelah dan pembuka jalan keberkahan.

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bapak Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih sudah menyempatkan waktu selama ini, memberikan masukan dan motivasi. Serta mengarahkan kepada kemudahan hingga skripsi ini terealisasi.

Teman-Teman

Terimakasih atas semua yang kalian berikan selama ini, semoga pertemanan ini tetap ada, meski jalan kita tak selalu sama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0643 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulisan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	Ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ـُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْفُسُ	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَالِي	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>
----	----------------------------	---------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لنن شكرنم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

الحمد لله ربّ العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, الصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين و على أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين, أما بعد

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan inayah-Nya. Atas anugerah-Nya, penulis masih diberikan kesehatan untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul *“Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari)”* ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia menegakkan kebenaran hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Sarjan Hukum di program studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah dengan tulus memberikan perhatian dan bantuannya selama proses penyusunan skripsi ini. Ungkapan penghargaan yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sadiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama penulis menyusun skripsi ini. Beliau tidak hanya membimbing dari sisi akademik, tetapi juga memberikan teladan kesabaran, ketelitain, dan dedikasi sebagai seorang pendidik. Di tengah kesibukan dan keterbatasan waktu, beliau tetap berkenan meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi, dan memberikan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap tahap penelitian dengan lebih terarah. Atas segala kebaikan dan keikhlasan beliau, penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT agar senantiasa membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan ilmu yang tiada putus.
4. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dan arahan terkait perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Husin dan Ibu Napsiah. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas.

Berkat cinta, restu, dan kerja keras merekalah penulis dapat menempuh pendidikan hingga tahap ini. Semoga Allah membalas setaip tetes keringat dan doa dengan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan.

7. Pihak Kalurahan Kembang Paseban yang telah memberikan izin, keterangan, serta masukan hingga terselesainya skripsi ini.
8. Kepada kakak kandung, Ubaidillah, serta adik kandung, Nisa Ussarifah, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan di setiap langkah penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Sahabat-sahabat terdekat, Thuuba, Noval, Fahmi, Fahreza, Qois, Ari, Umer, Hafid, Akmal, Isro, Saharani, Hapsah, Shefira, April, Shinta, Nadia, dan Dini. Terimakasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, terimakasih atas semuanya.
10. Kepada Thuuba Imam Machrus, yang bukan hanya menjadi teman dalam suka dan duka, tetapi telah menjadi bagian dari keluarga dalam hidup saya. Kehadirannya menjadi sumber kekuatan dan pengingat untuk terus melangkah. Sekali lagi terimakasih.
11. Seseorang yang namanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz, yang keberadaannya hingga kini belum penulis ketahui di mana rimbanya. Semoga Allah mempertemukan di waktu yang terbaik, dan semoga kelak ia pun merasakan manfaat dari setiap ilmu dan pengalaman penulis.
12. Mahasiswa HES angkatan 2021, terima kasih telah memberikan pengetahuan dan pengalaman baru selama berada di Yogyakarta.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KEBIJAKAN PUBLIK DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENYALURAN BANTAUN SOSIAL	24
A. Kebijakan Publik.....	24
1. Definisi dan Konsep Kebijakan Publik	24
2. Implementasi kebijakan PKH	27
B. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	32
1. Keadilan (<i>Al- 'Adl</i>)	35
2. Transparansi dan Kejujuran (<i>Al-Amānah dan Al-Ṣidq</i>).....	38
3. Tanggung Jawab Sosial (<i>Al-Mas 'ūliyyah</i>)	40
4. Kebermanfaatan (<i>Mashlahâh</i>).....	42

BAB III DESKRIPSI LOKASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN KEMBANG PASEBAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi dan Kehidupan Sosial Masyarakat Kelurahan Kembang Paseban	45
B. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	51
C. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kembang Paseban.....	54
BAB IV ANALISIS PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KELURAHAN KEMBANG PASEBAN.....	60
A. Transparansi dan Keadilan Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari	60
B. Analisis Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	68
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara, kemiskinan dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, kemiskinan adalah masalah sosial yang kerap ditemui di masyarakat. Di Indonesia masalah kemiskinan menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan yang serius dan program khusus. Perkembangan kemiskinan di Indonesia jika dilihat dari data BPS cenderung menurun untuk jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang diikuti dengan peningkatan garis kemiskinan.¹

Kemiskinan itu sendiri diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan. Salah satu upaya pemerintah terhadap kemiskinan dituangkan secara khusus dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan pada Pasal 1 angka 1 bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk

¹ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Program Keluragra Harapan* 2015, hlm.1

kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kehidupan dasar setiap warga negara.²

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial dari berbagai program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Tahun 2007 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pertama kali meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini berlatar belakang adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih banyaknya jumlah masyarakat miskin serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).³

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 juga dijelaskan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁴ Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dengan mendorong penerima manfaat agar dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara optimal.

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

³ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Program Keluarga Harapan* 2015, hlm.2.

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa program bantuan sosial lainnya yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan bantuan dana pendidikan bagi anak sekolah agar dapat terus melanjutkan pendidikannya dan mengurangi angka putus sekolah. Program ini bermanfaat pada aspek pendidikan, tetapi tidak menjangkau sektor kesehatan maupun kesejahteraan sosial secara langsung. Selanjutnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) memberikan perlindungan pembiayaan layanan kesehatan bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat miskin yang iurannya dibayarkan pemerintah. Fokusnya adalah layanan pada Kesehatan, tanpa bantuan tunai fleksibel untuk kebutuhan pokok lainnya. Ada pula bansos Rasta yang kini dikenal sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu bantuan pangan pokok yang diberikan secara rutin untuk menjaga ketahanan pangan keluarga miskin, namun penggunaannya terbatas pada komoditas pangan.

Jika dibandingkan dengan program-program tersebut, PKH memiliki keunikan karena bersifat bantuan tunai bersyarat (*coditional cash transfer*) yang mengintegrasikan tiga aspek sekaligus: Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penerima PKH diwajibkan memenuhi komitmen tertentu, seperti memastikan anak bersekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, sehingga bantuan ini tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga mendorong perubahan perilaku. Pendekatan multi-

sektor ini membuat PKH berpotensi memutus rantai kemiskinan antar generasi secara lebih efektif dibandingkan program bantuan lain yang fokus hanya pada satu bidang. Selain itu, adanya sistem pendampingan sosial secara berkelanjutan memberikan kontrol dan pembinaan langsung kepada keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memilih PKH sebagai objek kajian karena sifatnya yang komprehensif, cakupan penerima yang luas, dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Permasalahan yang ditemukan di lapangan seperti ketidaktepatan sasaran penerima, data yang tidak mutakhir, dan kurangnya transparansi penyaluran juga menjadikan PKH sebagai contoh yang tepat untuk dianalisis berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kebermanfaatannya dalam Islam.

Bantuan sosial dalam perspektif fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى⁵

Selain itu, bantuan sosial (bansos) dapat dikategorikan sebagai bentuk *al-Takāful al-Ijtimā'ī* (solidaritas sosial) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan.⁶ Dalam

⁵ Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI / Surat Al-Ma'idah Ayat 2

⁶ Zakiruddin, Muhammad Aziz, *Ayatun At-Takaful Ijtima'i Dan Realisasinya Dalam Penggunaan Dana Haji Infrastruktur*, Jurnal Nuansa, Vol.XIV:1 : IAIN Bengkulu, 2021) hlm. 52

Islam, bansos dapat disamakan dengan konsep zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang kesemuanya memiliki tujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu.⁷ Para ulama fiqih menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari *Mashlahâh ‘Âmmah* (kemaslahatan umum) yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab "*Fiqh al-Zakât*", bantuan sosial adalah bentuk dari kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dan memastikan distribusi kesejahteraan secara adil. Dalam hukum ekonomi syariah, program bantuan sosial seperti PKH harus dijalankan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), transparansi (*al-Shafâfiyyah*), dan keberlanjutan (*Istimrâriyyah*) agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan. Oleh karena itu, bantuan sosial dalam bentuk PKH seharusnya memiliki mekanisme penyaluran yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kebermanfaatan, agar dapat menghindari penyelewengan serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang berhak.

Sasaran dari Program Keluarga Harapan adalah keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan,

⁷ Selvi Rahmadani, *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial (Studi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial)*, (Skripsi, UIN Mahmud Yunus, 2023), hlm. 65-66

Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.⁸ Dalam Pasal 5 PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan kriteria penerima bantuan PKH yang terbagi menjadi 3 komponen, diantaranya yaitu:⁹

No	Komponen	Kriteria
1.	Kesehatan	a. Ibu hamil/menyusui b. Anak berusia 0(nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2.	Pendidikan	a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

		satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3	Kesejahteraan Sosial	<p>a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan</p> <p>b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.</p>

Table, 0.1.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kriteria masyarakat miskin ditentukan berdasarkan beberapa indikator, antara lain pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, BPS menetapkan 14 kriteria kemiskinan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Jika sebuah keluarga memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria ini, maka mereka dikategorikan sebagai miskin dan berpotensi menjadi penerima PKH. Salah satu kriteria tersebut adalah sumber penghasilan kepala rumah tangga, yang meliputi pekerjaan informal dengan penghasilan rendah, seperti petani dengan luas lahan kurang dari 500 m², buruh tani,

nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan.¹⁰

Kabupaten Batanghari merupakan salah satu dari sebelas kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yang mana Kabupaten Batanghari memiliki delapan Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Mersam Yang memiliki 18 (delapan belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, Kecamatan Mersam memiliki jumlah penduduk sekitar 34.560 jiwa.¹¹ Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Kembang Paseban yakni berjumlah 4.446 jiwa. Dengan jumlah 774 Kepala Keluarga (KK). Kelurahan Kembang Paseban memiliki 20 RT.¹²

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kecamatan Mersam, jumlah keluarga yang tergolong sebagai KPM masih cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kelurahan Kembang Paseban masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, kehadiran program bantuan sosial seperti PKH memiliki urgensi yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Karakteristik Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan 2024*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA3IzI%3D/karakteristik-rumah-tangga-menurut-status-kemisikinan.html> di akses pada 27 Desember 2024.

¹¹ Dokumentasi Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Tahun 2022.

¹² *Ibid.*

Program Keluarga Harapan menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Di Kecamatan Mersam, program ini tidak hanya menjadi penopang kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi sumber utama penghidupan bagi sebagian rumah tangga. Realitas ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap program PKH masih cukup tinggi, terutama dari kalangan rumah tangga miskin yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Masalahnya adalah masih adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan PKH tersebut, sedangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa yang berhak menerima bantuan tersebut yaitu keluarga yang miskin dan rentan yang memiliki komponen PKH. Seperti kasus di Kelurahan Kembang Paseban masih adanya keluarga yang mampu mendapatkan bantuan tersebut.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kembang Paseban menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memenuhi syarat atau kriteria. Akan tetapi, tidak mendapatkan manfaat adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satunya seperti yang disampaikan sekretaris dinas sosial Kabupaten Batanghari bahwa masih ada penerima PKH yang terdata, namun tidak menerima bantuan tersebut. Sebelumnya juga terdapat permasalahan dalam penerimaan bantuan PKH di Kabupaten Batanghari, dimana ada salah satu warga yang sebelumnya aktif

menerima bantuan PKH dari pemerintah daerah, secara tiba-tiba haknya tersebut tidak lagi diterima setahun terakhir. Meski demikian namanya tetap aktif sebagai penerima bantuan PKH di pusat.¹³

Hal ini berbanding terbalik dengan peraturan yang ada sehingga menimbulkan ketimpangan pada masyarakat. Masalah ketidaktepatan sasaran dalam proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan ini menjadi tidak efektif. Tentu hal ini bertolak belakang dengan konteks hukum ekonomi syariah mengenai kesejahteraan sosial, transparansi/keterbukaan, dan pengelolaan yang adil, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyaluran bantuan sosial berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah yang berada di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini menjadi:

1. Bagaimana transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari?

¹³ Abdullah Usman “Penyaluran PKH di Batanghari tidak tepat sasaran, Dinsos sebut ada kesalahan teknis” <https://jambi.tribunnews.com/2018/09/16/penyaluran-pkh-di-batanghari-tidak-tepat-sasaran-dinsos-sebut-ada-kesalahan-teknis>, di akses pada 27 November 2024.

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan bagi penulis, pembaca, dan masyarakat dalam mengenai penyaluran bantuan sosial serta dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya khususnya pada penyaluran bantuan program keluarga harapan dalam perseptif hukum ekonomi syariah.

b. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pemerintah khususnya bagi pihak yang ikut berkontribusi dalam menangani permasalahan penyaluran bantuan program keluarga harapan, sehingga dapat memberikan pertimbangan untuk merumuskan program-program sosial yang lebih efektif dan berkeadilan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan juga meminimalkan adanya penelitian berulang. Telaah Pustaka dilakukan dengan menelaah artikel akademik telah ada dan sesuai dengan tema penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

Pada penelitian Wiwin Siva Aprilia Tahun 2024 menyoroti masalah implementasi kegiatan program keluarga harapan (studi kasus di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian program keluarga harapan di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa hambatan dalam proses implementasinya, salah satu faktor yang menghambat pengimplementasiannya yaitu dengan tidak konsistennya

pembuat kebijakan dalam menetapkan keputusan.¹⁴ Adapun letak persamaan dalam penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang adanya kebijakan Program Keluarga Harapan, sedangkan yang menjadi pembeda terletak pada pokok kajian Wiwin berfokus pada bagaimana implementasi PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018, sedangkan penelitian penulis fokus berdasarkan ruang lingkup hukum ekonomi syariah mengenai transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.

Selanjutnya penelitian Fitriyana Nurmala Sari Tahun 2021. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa distribusi dana PKH yang terjadi di Desa Karang Anyar belum tepat sasaran yang disebabkan oleh data PKH masih menggunakan data yang lama dan dilihat dari sisi tinjauan Hukum Islam distribusi dana PKH belum searah sesuai dengan asas keseimbangan yang sesuai pendistribusian menurut Islam atas warga yang memperoleh bantuan sosial PKH masih ada yang tergolong mampu.¹⁵ Persamaan skripsi Fitriyana dengan penelitian yang diteliti adalah objek penelitian yang serupa, meneliti mengenai program keluarga harapan. Perbedaan penelitian yaitu skripsi Fitriyana berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang sistem distribusi dana penerima PKH di Desa Karang Anyar

¹⁴Wiwin Siva Aprilia, "IMPLEMENTASI KEGIATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2024).

¹⁵ Fitriyana Nurmala Sari "Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021).

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penelitian ini fokus pada prinsip hukum ekonomi syariah mengenai transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.

Penelitian Adinda Putri Nahrya Tahun 2024. Hasil dari penelitiannya bahwa jika dilihat dari empat variable keberhasilan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Mekanisme pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Selomartani sudah berjalan dengan baik dan cukup efektif.¹⁶ Persamaan skripsi Adinda dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang serupa, meneliti mengenai program keluarga harapan. Perbedaan penelitian, skripsi Adinda menggunakan pandangan Mashlahâh mursalah untuk melihat apakah dengan adanya bantuan program keluarga harapan ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu, sedangkan peneliti berfokus pada prinsip hukum ekonomi syariah mengenai transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.

Penelitian Masnah tahun 2021. Hasil dari penelitiannya bahwa dikaji dari Perpres No.63 Tahun 2017 dan permensos No. 1 Tahun 2018 didapati fakta bahwa setelah dana ditransfer Pemerintah Pusat ke rekening penerima, KPM bisa melakukan pencairan secara mandiri baik melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri ATM maupun ke agen bank.¹⁷ Persamaan

¹⁶ Adinda Putri Nahrya “*Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi mekanisme pelaksanaan di Desa Selomartani Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2024).

¹⁷ Masnah, “*Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah*”. Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021).

tesis Masnah dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji seputar Program Keluarga Harapan (PKH). Perbedaan penelitian tesis Masnah merupakan penelitian hukum doktrinal dan lebih fokus pada regulasi penyaluran program bantuan PKH, mekanisme penyaluran bantuan sosial, serta mengkaji dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Sedangkan penelitin ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan, regulasi pemerintah, serta tinjauan umum dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengulas pelaksanaan dan penyaluran bantuan PKH dengan pendekatan hukum ekonomi syariah, terutama dari sisi prinsip keadilan (*al-'Adl*) dan transparansi (*al-Safāfiyyah*), masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah dengan menggali secara lebih mendalam bagaimana prinsip-prinsip etika ekonomi Islam tersebut diterapkan atau diabaikan dalam praktik penyaluran bantuan PKH di tingkat lokal. Dengan adanya fokus ini, diharapkan penelitian dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual terhadap perbaikan kebijakan bantuan sosial berbasis nilai-nilai syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kebijakan Publik

a. Pengertian dan Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah. Menurut James E. Anderson kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna untuk memecahkan suatu masalah tertentu.¹⁸

Program Keluarga Harapan ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.

b. Implementasi Kebijakan PKH

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menjadi dasar operasional dalam penyalurannya. Untuk memahami bagaimana program ini diimplementasikan secara formal, perlu ditelaah terlebih dahulu dasar hukum yang mengatur pelaksanaan bantuan tersebut.

¹⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Contoh Kasus* Cet Ke-4 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), hlm. 19.

1) Dasar Hukum

Implementasi bantuan PKH ini diatur oleh regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendasari pelaksanaannya. Adapun dasar hukum yang mendasarinya yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

2) Evaluasi kebijakan publik

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, di antaranya efektivitas, efisiensi, dan keadilan sosial. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), evaluasi ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kajian ekonomi Islam, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur aktivitas ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam mengelola kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan bantuan sosial seperti

Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa prinsip utama yang relevan dalam konteks ini antara lain adalah:

a. Keadilan (*Adl*)

Keadilan dalam ekonomi syariah berarti memberikan sesuatu sesuai haknya tanpa merugikan pihak lain. Dalam konteks bantuan sosial, ini berarti memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar berhak tanpa ada diskriminasi. Bantuan harus merata sesuai kriteria penerima manfaat yang ditetapkan dalam peraturan menteri sosial, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan.

b. Transparansi dan Kejujuran (*Al-Amānah dan Al-Ṣidq*)

Al-Amānah mencakup kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan tanggung jawab, terutama dalam hal pengelolaan dana publik. Untuk menghindari dari ketidakjelasan dalam mekanisme penyaluran bantuan.

c. Tanggung Jawab Sosial (*Al-Mas'ūliyyah*)

Al-Mas'ūliyyah berarti komitmen moral untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga aparat desa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyaluran dana bantuan PKH memberikan dampak positif kepada masyarakat.

d. Kebermanfaatan (*Mashlahâh*)

Mashlahâh adalah prinsip untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat serta

untuk menghindarkan mereka dari kerugian, bantuan yang diberikan harus benar-benar meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap penyaluran bantaun Program Keluarga Harapan (PKH) dalam prespektif hukum ekonomi syariah ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitan lapangan (*field research*) yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan ucapan orang-orang yang diamati, atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau kejadian. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi suatu hukum pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

2. Sumber Data

Terkait dengan sumber data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka dapat dikatagorikan dalam dua sumber

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan mewawancarai subjek penelitian baik secara observasi atau mengamati secara langsung objek yang yang akan di teliti, observasi adalah sebuah

¹⁹ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

metode penelitian yang terencana dan dilakukan dengan secara sistematis pada keadaan ataupun seluruh fenomena sosial dengan gejala-gejala yang mempengaruhi segala aspek.²⁰

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung atau penunjang untuk memperkuat data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, artikel, karya ilmiah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam tentang jumlah respondennya sedikit atau kecil. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada aparat desa, pihak yang ikut

²⁰ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosda, 2008), hlm. 57.

²¹ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

berkontribusi dalam penyaluran bantuan PKH, serta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.²²

b. Observasi

Untuk mendapatkan data yang akurat secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adalah bentuk pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁴

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai sumber, dan peraturan menteri sosial serta data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Kemudian dianalisis dengan teori dan pendapat ahli, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas,

²² *Ibid.* hlm. 77

²³ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian (Literasi Media Publishing, 2015)*, hlm 77

²⁴ *Ibid* 78

lengkap, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan penelitian yang sistematis, maka dalam penelitian ini diperlukan suatu gambaran singkat tentang bagaimana sistematika pembahasan yang diterapkan dalam penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab antara lain :

Bab pertama, bab ini berisikan pemaparan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah atas penelitian ini, rumusan masalah yang bersifat akademik, tujuan penelitian ini, tinjauan Pustaka atas beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diteliti beberapa tahun lalu, serta metode yang digunakan dalam riser ini dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini berisikan landasan teoritis mengenai kebijakan publik, prinsip hukum ekonomi syariah, bahasan ini berisikan tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diantaranya; keadilan, transparansi dan kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kebermanfaatan.

Bab Ketiga, bab ini berisikan kondisi objektif dan objek lokasi penelitian, yakni menjelaskan terkait gambaran umum Kelurahan Kembang Paseban, kemudian menjelaskan secara umum tentang bagaimana proses penyaluran bantuan sosial di kelurahan tersebut serta bagaimana transparansi dan keadilannya.

Bab Keempat, bab ini berisikan hasil analisis peneliti yang menjabarkan tentang penyaluran bantuan PKH dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang terjadi di Kelurahan Kembang Paseban.

Bab Kelima, bab ini berisikan Kesimpulan dari hasil analisis di bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penulisan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Kembang Paseban telah dijalankan melalui forum musyawarah kelurahan (muskel), pengumuman jadwal pencairan melalui pertemuan RT dan grup WhatsApp. Namun, transparansi tersebut masih bersifat terbatas dan belum merata. Sebagian warga tidak mengetahui prosedur pengusulan atau proses penghapusan dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keterbukaan informasi masih bersifat reaktif, dan tidak sepenuhnya membangun pemahaman publik mengenai hak dan prosedur bantuan. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kecemburuan sosial di masyarakat.

Prinsip keadilan dalam penyaluran PKH telah diupayakan melalui verifikasi faktual dan forum Muskel. Namun, keterbatasan kewenangan di tingkat lokal menyebabkan proses distribusi belum sepenuhnya adil. Masih ditemukan ketidaktepatan sasaran, seperti penerima bantuan yang tergolong mampu dan sebaliknya warga miskin yang belum terdaftar. Penyebab utama ketimpangan ini adalah keterlambatan pembaruan data

di pusat (DTKS) dan kurangnya sistem kontrol lokal terhadap data penerima.

2. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, praktik penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Kembang Paseban belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'Adl*), transparansi dan kejujuran (*al-Shafāfiyyah wa ṣidq*), tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*), dan kemaslahatan (*Mashlahâh*). Meskipun terdapat niat baik dan upaya dari pendamping serta aparat kelurahan, sistem kebijakan yang terpusat dan terbatasnya akses informasi menghambat tercapainya nilai-nilai tersebut secara menyeluruh. Ketidaktepatan data serta ketiadaan sistem pengaduan formal menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan transparansi belum terwujud optimal, sehingga kebermanfaatan program bagi masyarakat miskin belum maksimal.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pendamping dan pemerintah desa untuk memperbarui data penerima bantuan secara langsung, sehingga validitas data dapat terus terjaga dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sosialisasi program kepada masyarakat, terutama

mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penetapan dan penghapusan penerima bantuan. Sosialisasi ini harus dilakukan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh warga, seperti spanduk, brosur, pengumuman keliling, maupun media sosial resmi desa. Pemerintah juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang formal dan terintegrasi, baik dalam bentuk fisik di kantor kelurahan maupun digital seperti aplikasi atau WhatsApp resmi, agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau keluhan secara tertib dan terpantau. Selain aspek teknis, pelaksana program juga perlu diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kebermanfaatan. Dengan demikian, pelaksanaan PKH tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan spiritual sesuai dengan prinsip islam.

2. Bagi peneliti selajutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas baik secara geogradis maupun pendekatan metodologi. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat memperluas fokus penelitian pada aspek kebijakan pusat dan kendala koordinasi lintas instansi, senggga dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem penyaluran bantuan social secara struktural. Penelitian yang menitikberatkan pada perbandingan antara prinsip hukum ekonomi syariaiah dan pelaksanaan kebijakan social modern juga dapat memperkaya literatus akademik dan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'ān Adz-Dzariyat [51] :19

Al-Qur'ān An-Nahl [16] :90

Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat AL-Baqarah Ayat 188

Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat Al-Ma'idah Ayat 2

B. Hadis

Ath-Thabarāni, Al-Mu'jam al-Awsat No. 5787

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional Pasal.1

D. Kamus

Attabik Ali, Kamus Inggris Indonesia Arab, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

E. Buku

Abdul Wahab Solichin. Analisis Kebijakan Publik, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

- Ayuningtyas, D Pengantar Kebijakan Kesehatan dalam Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Bernard Nainggolan, *Transparansi dalam Pemberesan Boedel Pailit*, (Jakarta: Alumni, 2023)
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Contoh Kasus* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012).
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Program Keluragra Harapan 2015*.
- Hamdi Syukri, *Al-Murwathanah wa 'Alaqitiha bi Al-masuliyyah al-Ijtima'iyyah* (Ouargla: Jami'ah Ouargla, 2019).
- Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosda, 2008).
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: CV. Rajaw Alu Press, 1991).
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Mardan, *Wawasan al-Qur'an tentang Keadilan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Moh. Faizal, "studi pemikiran imam Al-Ghazali tentang ekonomi islam," *ISLAMIC BANKING I* (Agustus 2015).
- Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon Muhammadiyah), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009).
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992).
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015).
- Siti Marwiyah, *Pola Kebijakan Politik Indonesia dari Masa ke Masa*, Cet Ke-1 (Makasar: CV Mitra Ilmu, 2023).
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

Winarno Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).

F. Jurnal

Ahmad Faiz, "Islamic Economic Concept in Poverty Alleviation," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 6, No. 1, (2020).

Anggraeni, dkk. "Evaluasi Kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia." *Journal of Public Policy and Applied Administration*, Vol.4:2 (September 2022).

Ardent Dhamar Kenda, dkk, "Transparansi Pelayanan Penyaluran Dana Sedekah pada Kantor Layanan Lazismu Umsida," *jurnal kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5:8, (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024).

Dian Purna Anugerah Yuniarti, "Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 pada Industri Ekstraktif", *Yuridika*, Vol. 25:1, (2010).

Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (Februari 1975).

Edo Segara Gustanto, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan," *DoctorateIslamicUII*, (November 2023).

M. Arifin, "Al-Qur'ān dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, (2021).

Maimun, "Konsep Supermasi Maslahat al-Thufi dan Implementasinya Dalam pembaruan Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 6, (Januari 2014).

Mu'inudinillah Basri, "Bentuk-Bentuk Perlindungan Negara: Studi Hukum Ekonomi Syari'ah," *IQTISHADIAH: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2018).

Rusdan. “*Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian.*” *El-Hikam: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keagamaan* Vol.15:2 (Desember 2022).

Syamsul Hilal, “*Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam,*” *Al-'Adalah* Vol.13:3 (2017).

Zakiruddin, Muhammad Aziz, Ayatun At-Takaful Ijtima'i Dan Realisasinya Dalam Penggunaan Dana Haji Infrastruktur, *Jurnal Nuansa* Vol.XIV:1 IAIN Bengkulu, (2021).

G. Skripsi

Abdul Hamid Syarovi, “Studi Analisis terhadap Pemikiran Al-Ghazālī tentang Kesejahteraan Sosial menurut Fiqih Muamalah” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Adinda Putri Nahrya “Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi mekanisme pelaksanaan di Desa Selomartani Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2024).

Fitriyana Nurmala Sari “Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021).

Masnah, “Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*”. Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021).

Selvi Rahmadani, “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial (Studi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial)”, *Skripsi*, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, (2023).

Wiwin Siva Aprilia, “IMPLEMENTASI KEGIATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus Di Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2024).

H. Lain-lain

Abdullah Usman “Penyaluran PKH di Batanghari tidak tepat sasaran, Dinsos sebut ada kesalahan teknis”

<https://jambi.tribunnews.com/2018/09/16/penyaluran-pkh-di-batanghari-tidak-tepat-sasaran-dinsos-sebut-ada-kesalahan-teknis>, di akses pada 27 November 2024.

Badan Pusat Statistik, *Karakteristik Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan 2024*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA3IzI%3D/karakteristik-rumah-tangga-menurut-status-kemisikinan.html> di akses pada 27 Desember 2024.

Dokumentasi Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Tahun 2022.

Wawancara dengan bapak Murzani (Nama Samaran), Aparat Kelurahan Kembang Paseban, Rabu 23 April 2025.

Wawancara dengan ibu Meri (Nama Samaran), selaku pendamping PKH di Kelurahan Kembang paseban, Jumat 25 April 2025.

Wawancara dengan ibu Nur (Nama Samaran), Selaku Masyarakat di Kelurahan Kembang Paseban, 24 April 2025.

Wawancara dengan ibu Wati (Nama Samaran), selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Jum'at 25 April 2025.